

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis Islam (*syari'ah*) kini marak dan menjamur di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk barang maupun jasa yang *halal* dan *thayib*. Maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan bisnis berbasis syari'ah menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan.

Perkembangan itu di satu sisi patut disyukuri, namun pada sisi lain juga perlu diwaspadai. Karena bukan tidak mungkin berbagai variasi produk syari'ah yang bermunculan saat ini ternyata tidak lebih dari sekedar 'berganti nama' saja. Artinya, secara paradigmatik sebuah perusahaan bisa saja tetap berpijak pada konsep bisnis sekuler-kapitalistik, tapi dipoles dengan label-label syari'ah atau tepatnya label etika Islami, seperti: jujur, amanah dan sejenisnya. Hasilnya, yang penting bagi perusahaan tersebut adalah mendapatkan market share yang menguntungkan di pasar syari'ah. Inilah tantangan bagi pengusaha Muslim dalam mengembangkan bisnis yang syar'i. Bukan sekedar polesan, tapi juga asas, konsep, manusia, implementasi dan hasil yang benar-benar menampilkan karakter bisnis berbasis syari'ah yang utuh, unik dan barakah (Huda. 2016: 116).

Bicara mengenai bisnis, akhir-akhir ini marak bermunculan yang namanya Bisnis Ritel atau dalam bahasa Inggris disebut retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

Menurut kamus KBBI, pengertian retail yaitu penjualan barang atau jasa kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa ritel bukan sekedar kegiatan menjual barang nyata kepada konsumen. Namun, aktivitas memberikan pelayanan jasa, bisa juga disebut sebagai bagian dari kegiatan ritel.

Pengertian ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat tentang pemahaman kata ritel. Bahwa pengertian ritel tersebut menunjukkan bahwa segala aktivitas yang terkait dengan perdagangan barang dan jasa, merupakan bagian dari kegiatan ritel. Retail juga merupakan perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perorangan ataupun keluarga.

Adapun dalam ritel di Indonesia perkembangan yang sangat pesat. Kondisi ini mengikuti perubahan terhadap perilaku masyarakat yang menginginkan serba praktis, mudah, cepat dan fasilitasnya yang sangat memadai. Dampak dari perkembangan ritel tersebut, persaingan yang menjadi sangat ketat. Manajemen ritel harus mampu bersaing mencari peluang bisnis ritel yang belum tercapai dengan baik dengan menerapkan strategi secara tepat untuk

ketepatan penerapan strategi pemasaran. Di dalam praktik bisnis ritel banyak faktor pengaruh yang harus diperhatikan, tidak hanya inti dari pemasaran produk-produk, harga, promosi dan saluran pemasaran saja, akan tetapi berhubungan juga dengan karyawan, kekuatan lingkungan, sikap profesional dan tersedianya lahan parkir (Widyarini, 2017: 210).

Dalam bisnis ritel tradisional yang belum memiliki modal yang kuat, contohnya bisnis ritel modern. Maka, salah satu aspek sehingga dalam ritel tradisional ataupun bersaing dengan ritel modern yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran yang berbasis syariah, strategi pemasaran berbasis syariah bisa implementasikan oleh bisnis ritel tradisional dari semua suku dan agama. Itulah sebabnya perlu dalam menentukan strategi pemasaran yang berbasis syariah bagi ritel tradisional agar mampu bersaing dengan ritel modern (Fatimah, 2015: 122-123).

Menarik untuk dibahas bisnis ritel syariah yang sudah mulai muncul dengan segmen pasar utamanya adalah masyarakat muslim. Kesadaran dari masyarakat dalam mengamplikan tuntunan agama, khususnya beragama Islam salah satu peluang bisnis yang sangat menarik. Kondisi ini tentunya menjadi harapan bagi penduduk muslim di Pulau Lombok salah satunya di Lombok Timur. Namun dengan sistem dagangan Islam yang ada di Indonesia belum mempunyai pedoman syariah secara lebih rinci dalam mengaplikasikan kegiatan operasional. Menurut pedoman syariah, secara umum kegiatan pemasaran harus dilandasi dengan semangat beribadah kepada Allah SWT dan

berusaha untuk memberi kesejahteraan bersama, namun bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Rasulullah SAW, telah mengajarkan kepada setaiap umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman. Dasar yang dapat digunakan antara lain dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Kegiatan perdagangan yang harus dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an agar bernilai ibadah. Dengan demikian, diperoleh keuntungan material dan berusaha untuk mendapatkan ridho Allah SWT (Widyarini, 2017: 211).

Adapun, alasan penelitian ini dilakukan pada minimarket yang berbasis syariah karena, pada minimarket tersebut menggunakan label syariah dalam mengimplementasikan bisnisnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana dalam implementasi prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel berbasis syariah tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengurangi adanya praktik minimarket syariah yang belum sepenuhnya syariah.

Lombok NTB (Nusa Tenggara Barat) sukses menerapkan sistem ekonomi syariah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, Lombok berhasil tampil

sebagai penantang Bali soal wisata di wilayah timur dan Lombok terpilih menjadi objek destinasi wisata halal terbaik di Indonesia mengungguli 10 destinasi lain di tanah air. Lombok berhasil menjadi daerah halal dan syariah. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terletak disebelah pulau Bali dan Lombok merupakan salah satu pulau yang berada di NTB (Nusa Tenggara Barat). “Pulau Seribu Masjid” demikian nama yang disematkan pada Pulau Lombok di NTB (Nusa Tenggara Barat). BPS 2017 mencatat, jumlah masjid di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) sebanyak 5.224, hampir setiap kampung memiliki masjid. Masjid terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur berjumlah 1.341 masjid, Kabupaten Lombok Tengah 1.227 masjid dan Kabupaten Lombok barat 610 masjid.

Pada tahun 2015 *World Halal Travel Summit* menyematkan dua penghargaan untuk pulau dengan seribu masjid (Lombok) yaitu, *World’s Best Halal Honeymoon Destination* dan *World’s Best Halal Tourism Destination*. *World Halal Travel Summit* di Abu Dhabi 2016 menyematkan 12 penghargaan bagi Indonesia, ada 3 kategori disematkan bagi pulau di sisi sebelah timur pulau Bali yaitu, 1) *World’s Best Halal Beach Resort: Novotel Lombok Resort dan Villas*, 2) *World’s Best Halal Honeymoon Destination: Sembalun Valley Region*, dan 3) *World’s Best Halal Travel Website: www.wonderfullomboksumbawa.com*. (INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia diakses 07 Agustus 2020).

NTB (Nusa Tenggara Barat) memiliki magnet lebih spesifik yang tidak sama dengan Pulau Bali. Dimensi Spiritual dengan mengangkat brand halal

destination harus diperkuat. Halal dalam konteks wisata, dikuatkan dengan halal sebagai tata nilai (dalam perilaku bisnis, interaksi sosial, praktik pembangunan sosial).

Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang berhasil menerapkan sistem syariah dalam perkembangan ekonomi kerakyatan. Lombok juga berhasil menggabungkan ekonomi syariah dan wisata. Kini Lombok berhasil menjadi penantang pulau Bali soal wisata di wilayah Timur. Lombok berhasil menjadi parawisata halal dan syariah. Pemerintahan di Lombok juga mewajibkan setiap kabupaten memiliki minimarket syariah salah satunya di kabupaten Lombok Timur. Pertumbuhan ritel minimarket yang menggunakan label syariah di Lombok Timur, hanya sekedar logo untuk menarik para konsumen atau untuk mengidentifikasi kegiatan operasional ritel tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.

Masyarakat semakin banyak pilihan untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhannya, semakin banyaknya bisnis ritel yang ada, maka tingkat persaingan semakin ketat, sehingga para pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan pelayanannya. Salah satu keuntungan berbelanja di minimarket dengan konsep islami adalah pengelolaan barang dagangnya sudah memenuhi standar Syariah dan alasan konsumen juga kenapa memilih berbelanja di minimarket Syariah karena adanya program sedekah (berbelanja sambil bersedekah).

Berdasarkan dengan pemaparan penulis diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam lagi tentang implementasi prinsip-prinsip syariah, sehingga penulis terdorong untuk memilih judul “*Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Minimarket (Studi Kasus: Minimarket Berbasis Syariah Di Lombok Timur)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Syariah Lombok Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam minimarket memberi label Minimarket Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket.

1. untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Lombok timur.
2. untuk menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Lombok timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis merupakan suatu kesempatan untuk dapat menerapkan dan menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Lombok timur itu sendiri. Serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Lombok timur yang akan memberikan pemahaman bagi penulis.

2. Bagi lembaga

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan-masukan yang bermanfaat terhadap minimarket di Lombok timur maupun bisnis retail yang lain seputar strategi pengembangan pencapaiannya, yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mengoptimalkan pengembangan minimarket syariah tersebut.

3. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak universitas untuk terus menghimbau civitas akademika agar mengamalkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam hal pengamalan terhadap bisnis syariah berdasarkan prinsip syariah. Dari penelitian ini juga penulis mengharapkan bagi universitas untuk menambah keilmuan tentang bisnis syariah.